



Nomor : 1320/BRIK-VLK/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Bika Graha Mandiri
Jl. Kemang Raya No. 91 RT 002/RW 02, Kel. Bangka,
Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI. Jakarta.

Attn. : - Ibu Karina Lukmito
- Bapak Henry Listiandry

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Bika Graha Mandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 2 s.d. 4 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bika Graha Mandiri perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Importir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0394, berlaku dari 2 Oktober 2019 s.d. 1 Oktober 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.5 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Perusahaan mengimpor furniture dan membeli furniture dari industri di dalam negeri yang memiliki S-Legalitas. Semua produk tersebut dijual di dalam negeri.
 - e. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas.
 - f. Pasokan furniture impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Bika Graha Mandiri tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 25 September 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan